

ABSTRAK

Fahrizal Nur Mahalli, 2021, *Ujrah Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Dan Bsi Cabang Pamekasan Jokotole Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura. Pembimbing: H. Hosen, M.H.I.

Kata Kunci: Penerapan *ujrah*, *Rahn* emas, Pegadaian Syariah. Bank Syariah Indonesia.

Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dan Bank Syariah Indonesia Cabang Pamekasan Jokotole adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan cara memberikan jaminan barang berupa perhiasan atau emas dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LKS tersebut dan barang tersebut dikuasai sementara oleh pihak yang memberi hutang sedangkan dari pihak yang berhutang hanya memegang tanda bukti kepemilikannya saja berupa tanda bukti menggadaikan emas yang mereka miliki, adapun si penghutang (*râhin*) yakni harus membayar uang angsuran setiap bulan, dan apabila terlambat maka akan dikenakan denda sebesar 4% yang kemudian uang dendanya tersebut dibayar bersamaan dengan pembayaran *ujrah* dan apabila si penghutang wanprestasi maka oleh pihak pegadaian barang tersebut di lelang secara musyawarah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dua permasalahan yang menjadi kajian pokok didalamnya diantaranya yaitu: *pertama*, Bagaimana praktik *ujrah* gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dan di BSI Cabang Pamekasan Jokotole; *kedua*, Bagaimanamenurut hukum Islam tentang praktik *ujrah* gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dan di BSI Cabang Pamekasan Jokotole.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan realisis Hukum Ekonomi Syariah dimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi uraian dengan cermat terhadap fenomena yang semakin memberikan perhatian yang serius untuk diteliti lebih lanjut, serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tentang apa yang menjadi permasalahan dan pertanyaan. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari instansi terkait dalam objek penelitian.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa: pertama berbedanya akad sekalipun sama-sama syariah, Pagadaian Syariah menggunakan akad *ijarah* yang berlandaskan pada Fatwa MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. sedangkan BSI Cabang Pamekasan Jokotole menggunakan akad *murabahah* yang berlandaskan pada prinsip syariah yang terdapat di pasal 1 ayat 13 UU no 10 tahun 1998. Kedua berbedanya landasan penetapan *ujrah/mu'nah* di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang berlandaskan pada Fatwa MUI dan BSI Cabang Pemekasan Jokotole yang berlandaskan pada Undang-undang. Ketiga ketentuan *mu'nah* di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang menggunakan besaran hutang sebagai tolak ukur menentukan *mu'nah* kepada nasabah sedangkan di BSI Cabang Pamekasan Jokotole menggunakan besaran gran yang terkandung dalam perhiasan/emas yang hendak di gadaikan oleh nasabah.